



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 11 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia;
  - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah dan berkelanjutan yang diarahkan pada peningkatan kesejahteraan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat, serta peningkatan peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
  - c. bahwa penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara simultan melalui sistem rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, dan jaminan sosial yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) bagi PMKS dan PSKS;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah

Kabupaten Barru tentang Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
  4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 396);
  5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
  8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-

hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
16. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
17. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Kesejahteraan Anak yang Bermasalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU**

**dan**

**BUPATI BARRU**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGANAN  
PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Definisi**

##### **Pasal 1**

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Barru.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barru
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barru.

5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Fungsi Sosial adalah kemampuan seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupan, memenuhi kebutuhan, dan mengatasi masalah.
7. Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, berkelanjutan, yang bersifat pencegahan (*preventif*), penyembuhan (*curatif*), pemulihan (*rehabilitatif*) dan pengembangan (*promotif*) bagi PMKS yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat, dalam bentuk pelayanan kesejahteraan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
8. Penanganan adalah upaya-upaya yang dilakukan secara terencana, fokus, tepat sasaran baik bersifat administrasi (Pendataan, *Assesment*, Pencatatan) dan intervensi pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
9. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
10. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
11. Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
13. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material, baik yang berasal dari dalam maupun di luar dirinya, sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial, oleh karenanya memerlukan bantuan orang lain atau Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memulihkan dan dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

14. Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PSKS adalah potensi dan kemampuan yang ada di masyarakat baik manusiawi, sosial maupun alam yang dapat digali dan didayagunakan untuk menangani, mencegah timbul dan/atau berkembangnya permasalahan kesejahteraan sosial dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat.
15. Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
16. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta yang di ruang lingkup kegiatannya di bidang kesejahteraan sosial.
17. Penyuluh Sosial adalah seseorang yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan di bidang penyuluhan sosial.
18. Relawan Sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial, tetapi melaksanakan kegiatan penyelenggaraan di bidang sosial bukan di instansi sosial Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota atas kehendak sendiri dengan atau tanpa imbalan.
19. Pelaku Penyelenggara Pelayanan Kesejahteraan Sosial adalah individu, kelompok, lembaga kesejahteraan sosial, masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
20. Badan Usaha adalah pelaku dunia usaha yang memiliki kepedulian terhadap penanganan PMKS.
21. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

22. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

## **Bagian Kedua**

### **Asas**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kesetiakawanan;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;
- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesional; dan
- j. berkelanjutan.

#### **Paragraf 1**

#### **Pasal 3**

Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 2**

#### **Tujuan**

#### **Pasal 4**

#### **Penyelenggaraan**

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. mencegah permasalahan sosial;

- c. menyembuhkan seseorang atau individu yang mengalami permasalahan sosial;
- d. memulihkan kondisi sosial dalam rangka mencapai keberfungsian sosial;
- e. mengembangkan kemampuan dalam rangka peningkatan kapasitas dan kemandirian;
- f. meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- g. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- h. meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- i. meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### **Bagian Keempat**

##### **Sasaran**

##### **Pasal 5**

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial(PMKS);
- (2) PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. anak balita terlantar;
  - b. anak terlantar;
  - c. anak berhadapan dengan hukum;
  - d. anak dengan disabilitas;
  - e. usia lanjut terlantar;
  - f. penyandang disabilitas;
  - g. kelompok minoritas
  - h. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan
  - i. korban bencana sosial;
  - j. wanita rawan sosial ekonomi;
  - k. fakir miskin;
  - l. keluarga bermasalah sosial psikologi;
  - m. komoditas adat terpencil;
  - n. Rumah tangga tidak layak huni;

- o. tuna susila;

### **Bagian Kelima**

### **Ruang Lingkup**

#### **Pasal 6**

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:
  - a. perencanaan dan alokasi anggaran;
  - b. tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial;
  - c. tanggungjawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - d. sumberdaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - e. penanganan fakir miskin;
  - f. peranserta masyarakat dan dunia usaha;
  - g. lembaga koordinasi kesejahteraan sosial;
  - h. pendaftaran dan rekomendasi;
  - i. standar pelayanan minimal;
  - j. akreditasi dan sertifikasi;
  - k. koordinasi;
  - l. kerjasama dan kemitraan;
  - m. sistem informasi data PMKS dan PSKS;
  - n. ketertiban sosial; dan
  - o. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Tahapan proses pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada tahapan proses pertolongan dalam pekerjaan sosial berbasis institusi dan berbasis masyarakat.
- (3) Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tahapan :
  - a. pendekatan awal;
  - b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
  - c. perencanaan program pelayanan;
  - d. pelaksanaan pelayanan;
  - e. pasca pelayanan; dan
  - f. pembinaan lanjut.
- (4) Proses pertolongan pekerjaan sosial berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan tahapan :
  - a. perumusan relasi kemitraan;
  - b. artikulasi tantangan dan mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada;

- c. pendefinisian arah yang ditetapkan;
- d. penggalian sistem sumber;
- e. analisis kapabilitas sumber;
- f. penyusunan kerangka pemecahan masalah;
- g. optimalisasi pemanfaatan sumber dan memperluas kesempatan-kesempatan;
- h. pengakuan temuan-temuan; dan
- i. pengintegrasian kemajuan yang telah dicapai.

## **BAB II**

### **KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kewenangan**

#### **Pasal 7**

Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, meliputi:

1. penetapan kebijakan bidang kesejahteraan sosial, dengan mengacu pada kebijakan nasional;
2. penyusunan perencanaan dan kerjasama bidang kesejahteraan sosial;
3. pelaksanaan koordinasi pemerintahan di bidang kesejahteraan sosial;
4. pemberian bimbingan, monitoring, supervisi, konsultasi dan fasilitasi bidang kesejahteraan sosial;
5. pengidentifikasian sasaran penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
6. penggalian dan pendayagunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
7. pengembangan dan pemberdayaan penggunaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial;
8. pelaksanaan program di bidang kesejahteraan sosial dan/atau kerjasama antar Kabupaten/Kota;
9. pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang kesejahteraan sosial;
10. pelaporan pelaksanaan bidang kesejahteraan sosial;
11. penyediaan sarana dan prasarana bidang kesejahteraan sosial;
12. pengangkatan dan pemberhentian pejabat fungsional pekerja sosial;
13. pengusulan calon peserta pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial;
14. pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;

15. pengusulan dan pemberian rekomendasi atas usulan penganugerahan tanda kehormatan;
16. pemberian penghargaan di bidang kesejahteraan sosial;
17. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kejuangan serta nilai-nilai kesetiakawanan sosial;
18. pembangunan, perbaikan, pemeliharaan Taman Makam Pahlawan dan Makam Pahlawan Nasional;
19. pemberian rekomendasi atas usulan pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dan Perintis Kemerdekaan;
20. penanggungjawab penyelenggaraan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial;
15. penanggulangan korban bencana;
16. pengendalian pengumpulan uang atau barang untuk sumbangan sosial;
17. pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar, yang berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu; dan
18. Pembinaan komunitas adat terpencil (KAT)
19. Pembinaan Tuna Susila
20. Pembinaan Penyalahgunaan Nafza

**Bagian Kedua**  
**Tanggung Jawab**  
**Pasal 8**

- (1) Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan dunia usaha bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
  - a. penyusunan pedoman umum, teknis dan operasional penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. mendorong peran masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;

- c. penyusunan perencanaan terpadu antar pemangku kepentingan dan pengalokasian anggaran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dari sumber lainnya;
  - d. pengalokasian anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - e. penyelenggaraan kesejahteraan sosial lintas Kabupaten / kota dan memfasilitasi serta mendukung penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kabupaten/Kota;
  - f. pemberian bantuan sebagai stimulan kepada masyarakat;
  - g. pemeliharaan taman makam pahlawan dan makam pahlawan nasional;
  - h. pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial; dan
  - i. pelaksanaan pengendalian penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (4) Tanggungjawab masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui dukungan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB III**

#### **PERENCANAAN**

##### **Pasal 9**

Bupati menyusun rencana pelayanan kesejahteraan sosial berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

### **BAB IV**

#### **PENYELENGGARAAN PELAYANAN**

##### **KESEJAHTERAAN SOSIAL**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

##### **Pasal 10**

- (1) Bupati bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.

- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (3) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diprioritaskan kepada masyarakat yang memiliki kehidupan yang tidak layak secara kemanusiaan dan memiliki kriteria masalah sosial, meliputi :
- a. kemiskinan;
  - b. keterlantaran;
  - c. kecacatan;
  - d. keterpencilan;
  - e. ketunasosialan dan penyimpangan perilaku;
  - f. korban bencana; dan/atau
  - g. korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.
- (4) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan melalui :
- a. perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - b. penerapan standar pelayanan minimum kesejahteraan sosial;
  - c. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - d. pengembangan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya sosial sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - e. fasilitasi partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
  - f. pengkajian teknis dan evaluasi kebutuhan peningkatan/pengembangan status, jumlah dan kapasitas UPTD dan/atau unit kerja sesuai perkembangan masalah kesejahteraan sosial.
- (5) Bentuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi :
- a. jaminan sosial;
  - b. pemberdayaan sosial;
  - c. perlindungan sosial;
  - d. penanganan fakir miskin; dan
  - e. penanganan kesejahteraan anak dan keluarga.

- (6) Penanganan PMKS dalam keadaan darurat dan memerlukan pelayanan cepat, dilakukan oleh satu tim reaksi cepat yang dilakukan secara terpadu oleh Bupati dan masyarakat.
- (7) Sasaran penanganan PMKS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi seluruh PMKS dengan prioritas penanganan terhadap masyarakat yang terkena bencana alam dan bencana sosial serta korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak.

## **Bagian Kedua**

### **Jaminan Sosial**

#### **Pasal 11**

Bupati memfasilitasi pemberian jaminan sosial dalam bentuk asuransi sosial dan bantuan langsung berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pemberdayaan Sosial**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemberdayaan sosial dimaksudkan untuk :
- a. memberdayakan PMKS agar mampu memenuhi kebutuhannya secara mandiri; dan
  - b. meningkatkan peranserta perseorangan dan/atau lembaga sebagai potensi dan sumberdaya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang terdiri dari:
    1. tenaga kesejahteraan sosial;
    2. pekerja sosial masyarakat;
    3. lembaga kesejahteraan sosial;
    4. karang taruna;
    5. wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
    6. dunia usaha;
    7. perintis kemerdekaan dan kepahlawanan; dan
    8. pihak lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
  - b. penggalian potensi dan sumberdaya;
  - c. penggalian nilai-nilai dasar;

- d. pemberian akses;
- e. pemberian bantuan usaha; dan/atau
- f. pengembangan jaringan kegiatan usaha.

### **Pasal 13**

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dilakukan dalam bentuk :

- a. asesmen dan pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan;
- d. pemberian stimulan modal, peralatan dan tempat usaha;
- e. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
- f. supervisi dan advokasi sosial;
- g. penguatan keserasian sosial;
- h. penataan lingkungan; dan/atau
- i. bimbingan lanjut.

### **Pasal 14**

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, dilakukan dalam bentuk:

- a. asesmen dan pembentukan motivasi;
- b. penguatan kelembagaan masyarakat;
- c. kemitraan dan penggalangan dana; dan/atau
- d. pemberian stimulan.

## **Bagian Keempat**

### **Perlindungan Sosial**

#### **Pasal 15**

- (1) Perlindungan sosial dimaksudkan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial PMKS, agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui :
  - a. rumah perlindungan sosial, sebagai tempat perlindungan sosial PMKS agar terhindar dari risiko guncangan dan kerentanan sosial, yang meliputi pemberian bimbingan sosial dan keterampilan serta pengembangan usaha ekonomi produktif;

- b. terapi psikososial, merupakan kegiatan pengembangan kemampuan psikis dan sosial PMKS sehingga mempunyai kemampuan dalam menjalankan fungsi sosialnya, yang dilaksanakan melalui pendekatan individu, keluarga, maupun kelompok;
  - c. advokasi, bertujuan mensosialisasikan, melindungi dan membela PMKS yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk sosialisasi mengenai hak dan kewajiban, pembelaan dan mengakseskan PMKS kepada pihak yang memiliki kewenangan memberikan konsultasi hukum; dan
  - d. bantuan sosial, dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar, yang diberikan secara berkelanjutan sampai terpenuhinya kebutuhan dasar minimal secara wajar, yang ditetapkan atas rekomendasi dari Pemerintah Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberikan kepada seseorang yang kebutuhan hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain, dengan ketentuan diberikan dalam bentuk pemberian uang tunai berdasarkan kemampuan keuangan Daerah atau pelayanan dalam panti sosial.

### **Bagian Kelima**

#### **Penanganan Fakir Miskin**

##### **Pasal 16**

- (1) Bupati dan pemangku kepentingan bertanggungjawab secara bersama dan tidak terpisahkan dalam penanganan fakir miskin di Daerah, yang dilaksanakan secara terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk :
- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
  - b. memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar;

- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
  - d. memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.
- (3) Sasaran penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), ditujukan kepada :
- a. perseorangan;
  - b. keluarga;
  - c. kelompok; dan/atau
  - d. masyarakat.
- (4) Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk :
- a. pengembangan potensi diri;
  - b. bantuan pangan dan sandang;
  - c. penyediaan pelayanan perumahan;
  - d. penyediaan pelayanan kesehatan;
  - e. penyediaan pelayanan pendidikan;
  - f. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha;
  - g. bantuan hukum;
  - h. pelayanan sosial; dan/atau
  - i. pengaduan masyarakat.
- (5) Kegiatan penanganan fakir miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dilakukan melalui :
- a. pemberdayaan kelembagaan masyarakat;
  - b. peningkatan kapasitas fakir miskin untuk mengembangkan kemampuan dasar dan kemampuan berusaha;
  - c. penjaminan dan perlindungan sosial untuk memberikan rasa aman bagi fakir miskin;
  - d. pelaksanaan kemitraan dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

### **Bagian Keenam**

#### **Penanganan Kesejahteraan Anak dan Keluarga**

##### **Pasal 17**

- (1) Bupati mengembangkan kebijakan kesejahteraan anak dan keluarga, yang merupakan sistem pelayanan pencegahan dan respon terhadap

semua bentuk kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran terhadap anak.

(2) Pengembangan kebijakan kesejahteraan anak dan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan bentuk layanan preventif primer, sekunder, tersier dan pengembangan dan pelaksanaan sistem penjangkauan, dengan ketentuan:

- a. layanan preventif primer, melalui:
  1. perkuatan kemampuan dan keterampilan;
  2. peningkatan kesadaran;
  3. program advokasi dan kampanye peningkatan kesadaran;
  4. peningkatan kemampuan dan keterampilan orangtua dan orang tua pengganti;
  5. promosi metode alternatif pemberian hukuman yang positif;
  6. pengembangan kebijakan intervensi terhadap anak yang rawan mendapatkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak;
  7. pengembangan pedoman, prosedur pencatatan dan pelaporan; dan
  8. Pengembangan Kebijakan program dan supervise penanganan anak-anak korban kekerasan dan/atau eksploitasi dan/atau perlakuan salah dan/atau penelantaran dan/atau korban kerusuhan social/etnik/konflik.
- b. layanan preventif sekunder, melalui pengembangan program dukungan keluarga;
- c. layanan preventif tersier, melalui:
  1. pengambilan langkah segera dan intervensi terhadap anak yang rawan mendapatkan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak, untuk anak yang berada dalam pengasuhan keluarga, keluarga kerabat dan panti atau sejenisnya; dan
  2. pengembangan standar dan peraturan tentang penyediaan tempat penitipan sementara bagi anak ketika ayah dan/atau ibunya sedang bekerja, sakit yang berkepanjangan dan menghadapi masalah keluarga;
- d. pengembangan dan pelaksanaan sistem penjangkauan terhadap anak yang berisiko mengalami kekerasan dan eksploitasi serta

konseling keluarga atau pencabutan sementara atas hak pengasuhan orang tua bagi anak-anak yang mengalami risiko.

**BAB V**  
**SUMBER DAYA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 18**

Sumber daya penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, meliputi:

- a. sumberdaya manusia;
- b. sarana dan prasarana;
- c. sumber pendanaan; dan
- d. sumber-sumber/potensi lainnya.

**Bagian Kedua**  
**Sumberdaya Manusia**  
**Pasal 19**

- (1) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, terdiri atas:
  - a. tenaga kesejahteraan sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan dan keterampilan di bidang kesejahteraan sosial dan pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
  - b. pekerja sosial profesional, paling kurang memiliki kualifikasi :
    1. pendidikan di bidang kesejahteraan sosial;
    2. pelatihan dan keterampilan pelayanan sosial; dan/atau
    3. pengalaman melaksanakan pelayanan sosial;
  - c. relawan sosial, paling kurang memiliki pengalaman melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial; dan
  - d. penyuluh sosial, paling kurang memiliki kualifikasi pelatihan bidang penyuluhan kesejahteraan sosial.
- (2) Tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional dan penyuluh sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh:
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. promosi;
  - d. tunjangan; dan/atau
  - e. penghargaan.

- (3) Pembinaan sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pembinaan umum bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah Kabupaten dan masyarakat, menjadi kewenangan Menteri; dan
  - b. pembinaan teknis bagi tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial dan penyuluh sosial dari unsur Pemerintah Kabupaten dan masyarakat menjadi kewenangan Bupati sesuai dengan lingkup kewenangannya.

**Bagian Ketiga**  
**Sarana dan Prasarana**

**Pasal 20**

- (1) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
  - a. balai/panti sosial;
  - b. pusat rehabilitasi sosial;
  - c. pusat pendidikan dan pelatihan;
  - d. pusat kesejahteraan sosial;
  - e. rumah singgah;
  - f. rumah perlindungan sosial; dan
  - g. loka bina karya.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, berdasarkan skala prioritas kebutuhan dalam penanganan PMKS.

**Bagian Keempat**  
**Sumber Pendanaan**

**Pasal 21**

- (1) Pendanaan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab bersama Bupati, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Sumber pendanaan untuk penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
  - b. sumbangan masyarakat;

- c. dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggungjawab sosial dan lingkungan;
  - d. bantuan asing sesuai dengan kebijakan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. sumber pendanaan yang sah dan tidak mengikat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Usaha pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan yang berasal dari sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilaksanakan oleh Bupati.
- (4) Pengumpulan dan penggunaan sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dan e, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VI**

### **LEMBAGA KOORDINASI KESEJAHTERAAN SOSIAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembentukan**

#### **Pasal 22**

- (1) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial dikoordinasikan oleh Bupati .
- (2) Penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh OPD berkaitan dengan bidang sosial, wajib dikoordinasikan dengan Dinas.
- (3) Pelaksanaan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan dengan berkoordinasi antar lembaga/organisasi sosial.
- (4) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan membentuk lembaga koordinasi kesejahteraan sosial yang bersifat terbuka, independen, serta mandiri.
- (5) Bupati memfasilitasi terbentuknya lembaga koordinasi kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Tugas**

#### **Pasal 23**

Lembaga koordinasi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (4), mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan organisasi/lembaga sosial;
- b. membina organisasi/lembaga sosial;
- c. mengembangkan model pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. menyelenggarakan forum komunikasi dan konsultasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- e. melakukan advokasi sosial dan advokasi anggaran terhadap lembaga/organisasi sosial.

## **BAB VII**

### **PENDAFTARAN DAN PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pendaftaran**

#### **Pasal 24**

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, wajib mendaftarkan kepada Dinas atau instansi yang membidangi urusan sosial, sesuai kewenangannya.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.
- (3) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi ketentuan standar pelayanan organisasi sosial, yang meliputi :
  - a. legalitas;
  - b. jatidiri;
  - c. program pelayanan kesejahteraan sosial;
  - d. manajemen;
  - e. penerima pelayanan;
  - f. sumberdaya; dan
  - g. sarana dan prasarana.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan pendaftaran lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial, diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangan daerah.

## **Bagian Kedua**

### **Perizinan**

#### **Pasal 25**

- (1) Setiap lembaga kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial wajib memperoleh izin dari Bupati dan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur, Kementerian sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap lembaga/organisasi sosial/kepanitiaan yang akan menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang, wajib memperoleh izin dari Bupati dan melaporkan kegiatannya kepada Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB VIII**

### **STANDAR PELAYANAN MINIMAL**

#### **Pasal 26**

- (1) Bupati menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial, meliputi ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang sosial yang berhak diperoleh setiap PMKS secara minimal sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati wajib menyusun standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Standar pelayanan minimal bidang sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **BAB IX**

### **AKREDITASI DAN SERTIFIKASI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Akreditasi**

#### **Pasal 27**

- (1) Akreditasi dilakukan terhadap lembaga di bidang kesejahteraan sosial, untuk menjamin dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Setiap lembaga di bidang kesejahteraan sosial milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat yang melakukan pelayanan kesejahteraan sosial, wajib memiliki akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua**

### **Sertifikasi**

#### **Pasal 28**

- (1) Sertifikasi dilakukan kepada pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, penyuluh sosial dan relawan sosial, untuk menentukan kualifikasi dan kompetensi di bidang praktik pekerjaan sosial dan/atau pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai standar kompetensi.
- (2) Setiap pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial yang melakukan pelayanan sosial, wajib memiliki sertifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB X**

### **KERJASAMA DAN KEMITRAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Kerjasama**

#### **Pasal 29**

- (1) Buapti mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan :
  - a. Pemerintah;
  - b. Pemerintah Provinsi lain;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - d. pihak luar negeri; dan
  - e. pihak lain.
- (3) Kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota lainnya, perguruan tinggi dan dunia usaha dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dan/atau Perjanjian Kerjasama.
- (4) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berupa :
  - a. bantuan pendanaan;
  - b. bantuan tenaga ahli;
  - c. bantuan sarana dan prasarana;
  - d. pendidikan dan pelatihan;
  - e. pemulangan dan pembinaan lanjut;
  - f. penyuluhan sosial; dan
  - g. kerjasama lain sesuai kesepakatan.

## **Bagian Kedua**

### **Kemitraan**

#### **Pasal 30**

- (1) Bupati dapat membentuk kemitraan dengan Pemerintah Daerah/kota lainnya, dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi sosial dan/atau lembaga lain dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :
  - a. penyediaan dana kesejahteraan sosial;
  - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. penelitian dan pengembangan;
  - d. peningkatan kapasitas tenaga kesejahteraan sosial, pekerja sosial profesional, relawan sosial, penyuluh sosial, pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan lembaga kesejahteraan sosial;
  - e. sarana dan prasarana; dan
  - f. kegiatan lain sesuai kesepakatan.

#### **Pasal 31**

- (1) Bupati mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*).
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang didanai dunia usaha melalui tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan (*corporate social responsibility*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

## **BAB XI**

### **PERAN MASYARAKAT**

#### **Pasal 32**

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dapat dilakukan oleh:
  - a. perseorangan;
  - b. keluarga;

- c. organisasi keagamaan;
- d. organisasi sosial kemasyarakatan;
- e. lembaga swadaya masyarakat;
- f. organisasi profesi;
- g. badan usaha;
- h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
- i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

### **Pasal 33**

Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat berupa pemikiran, prakarsa, keahlian, dukungan, kegiatan, tenaga, dana, barang, jasa, dan/atau fasilitas untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemberian saran dan pertimbangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- b. pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa, kesetiakawanan sosial, dan kearifan lokal yang mendukung penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. penyediaan sumberdaya manusia dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- d. penyediaan dana, jasa, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan/atau
- e. pemberian pelayanan kepada PMKS.

### **Pasal 34**

- (1) Masyarakat yang berprestasi luar biasa dan sangat besar pengaruhnya terhadap keberhasilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diberikan penghargaan dan dukungan dari Bupati.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, plakat, dan/atau bentuk lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa akses informasi peluang pasar hasil usaha, fasilitasi dan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberian stimulan, pengembangan dan penguatan kelembagaan, dan pemberian pelatihan dan penyediaan tenaga ahli.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dukungan kemudahan, diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII**  
**SISTEM INFORMASI**

**Pasal 35**

- (1) Bupati menyusun sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial, yang memuat database PMKS dan PSKS dan perkembangan hasil binaan secara lengkap dan periodik.
- (2) Sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terintegrasi dengan sistem informasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial di Kementerian sosial dan Provinsi.

**BAB XIII**  
**PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 36**

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Dinas.

**BAB XIV**  
**KETERTIBAN SOSIAL**

**Pasal 37**

- (1) Bupati menjamin ketertiban sosial di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Ketertiban sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mewujudkan lingkungan sosial yang terbebas dari situasi yang mengancam dan mengganggu ketertiban umum, meliputi :
  - a. bebas dari kegiatan pengumpulan uang atau barang di tempat atau fasilitas umum yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bebas dari PMKS jalanan; dan
  - c. bebas dari penderita penyakit yang menular, hilang ingatan, dan praktik serta perilaku asusila yang meresahkan masyarakat, berkeliaran dan mengganggu ketertiban umum.

### **Pasal 38**

- (1) Mekanisme pelaksanaan ketertiban sosial, dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. peringatan awal;
  - b. penjangkauan (*outreach*);
  - c. asesmen;
  - d. pembinaan sosial; dan
  - e. tindak lanjut berupa kegiatan rujukan penanganan yang diarahkan kepada keluarga, masyarakat dan institusi sosial.
- (2) Untuk pelaksanaan ketertiban sosial, dibentuk tim terpadu yang keanggotaannya terdiri dari Dinas/Instansi/Lembaga terkait.

## **BAB XV**

### **PENANGGULANGAN TUNA SUSILA**

#### **Pasal 39**

- (1) Penanggulangan Tuna susila sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf o dilaksanakan secara konstruktif dan berkesinambungan melalui tahapan-tahapan yaitu :
  - a. Tahap sosialisasi atau penyuluhan sosial.
  - b. Tahap Razia.
  - c. Tahap penampungan Sementara.
  - d. Tahap pembinaan dan rehabilitasi bagi Tuna susila dan mucikari yang telah diberantas atau ditutup.
  - e. Tahap Pemberian bantuan sosial.
  - f. Tahap Pembinaan lanjutan dan terminasi pelayanan
- (2) Setiap orang dan/atau lembaga dalam wilayah daerah dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui atau menduga terjadinya praktek tuna susila ditempat-tempat tertentu.
- (3) Dalam hal hal tertentu Bupati dan atau pejabat berwenang dapat mengikut sertakan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk melakukan pembinaan terhadap Tuna susila.

## **BAB XVI**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 40**

- (1) Setiap orang dilarang :

- a. menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis; dan
  - b. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis.
- (2) Bupati memfasilitasi pemberdayaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Setiap orang atau lembaga dilarang :
- a. menjadi tuna susila.
  - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila;
  - c. mendatangkan dan menampung tuna susila.
  - d. menyediakan tempat untuk praktek tuna susila.
  - e. mengelola tuna susila.
  - f. melindungi tuna Susila
  - g. memberikan kesempatan untuk bertambahnya tuna susila.
  - h. Memakai jasa tuna susila.
  - i. Menjadi Pengedar, Pemakai Nafza.

#### **Pasal 41**

Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk menjadi anak jalanan, gelandangan, pengemis, pengamen, pedagang asongan, pengelap mobil, penari jalanan dan topeng monyet jalanan atau kegiatan sejenis.

#### **Pasal 42**

Setiap orang atau badan dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah, jalanan umum, hotel, losmen, penginapan, panti pijat, motel, diskotik, asrama, tempat hiburan dan tempat-tempat yang memungkinkan sebagai tempat untuk berbuat atau melakukan praktek asusila.

**BAB XVII**  
**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 43**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3), Pasal 25 ayat (1), dan (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 42 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis;
  - b. pemberhentian sementara dari kegiatan;
  - c. pembekuan kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
  - d. pencabutan dan/atau pembatalan izin/rekomendasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVIII**  
**PENEGAKAN HUKUM**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 44**

Penegakan hukum dalam pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta Penegak Hukum lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**

**Penyidikan**

**Pasal 45**

- (1) Selain oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Penyidik Polri) yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) PPNS dalam melaksanakan tugas penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
  - a. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - b. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

- c. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - d. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - e. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - h. mengadakan tindakan hukum lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan hasil Penyelidikannya kepada Penyidik Polri.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri.

**Bagian Ketiga**  
**Ketentuan Pidana**

**Pasal 46**

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 41 ayat (1), Pasal 42 , dan Pasal 43, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya diatur dalam peraturan Bupati.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ancaman pidana yang lebih tinggi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Barru.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial yang telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku, sepanjang belum diatur berdasarkan ketentuan yang baru.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 48**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 49**

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### **Pasal 50**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 31 Desember 2018

**BUPATI BARRU,**

**SUARDI SALEH**

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 31 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,**

**NASRUDDIN ABDUL MUTTALLIB**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2018 NOMOR 11**

**NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**

**PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR B.HK.HAM.11.237.18**

**PENJELASAN ATAS**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU**  
**NOMOR 11 TAHUN 2018**  
**TENTANG**  
**PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**I. UMUM**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan masyarakat Indonesia, merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Sebagian besar penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Pemerintah Kabupaten Barru sebagai daerah otonom berhak mengatur, dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan, adalah mewujudkan keadilan, dan pemerataan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingannya, terutama dalam hal memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi warga masyarakat, khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kondisi saat ini, menunjukkan masih banyak warga masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang belum mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat memenuhi haknya secara memadai, disebabkan karena ketidak mampuan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pemerintah Kabupaten Barru dituntut untuk memenuhi kewajibannya dalam menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi

harkat, serta martabat manusia untuk mewujudkan adanya keadilan sosial, sekaligus sebagai realisasi atas komitmennya terhadap amanat dalam Pasal 28A, Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28H, dan Pasal 28I Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya yang berasal dari keluarga miskin perlu mendapat perhatian, dan perlindungan dari pemerintah, masyarakat dan keluarga. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

Di Kabupaten Barru sebagian besar penyandang masalah kesejahteraan sosial hidup dalam kondisi rentan miskin, terbelakang, karena hambatan fisik, maupun pengurangan atau penghilangan hak akibat menyandang masalah kesejahteraan sosial. Karena itu, perlu diupayakan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat hidup layak, sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi melalui perlindungan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, pendidikan dan pengajaran, namun kenyataan menunjukkan baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan, masih menjadi permasalahan dalam menegakkan, dan memajukan kesejahteraan yang berkeadilan sosial, akibat tidak tersedianya instrumen hukum yang organik.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kesetiakawanan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Rencana Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan subordinasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemiskinan" adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketelantaran" adalah kondisi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: balita terlantar, anak terlantar termasuk anak jalanan dan pekerja anak, orang dewasa (lakilaki dan perempuan) terlantar, penyandang disabilitas terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, lanjut usia terlantar.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "kecacatan" adalah hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun psikologis seseorang.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterpencilan" adalah keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami komunitas adat terpencil, berjalan seiring dengan masalah HAM, lingkungan, integrasi sosial dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah.

#### Huruf e

Ketunaan memberi indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep fisik dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang. Termasuk juga sebagai akibat ketidakmampuan kelompok tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga keberfungsian mereka terganggu.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "korban bencana" adalah warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam, non alam dan korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan "korban tindak kekerasan" adalah seseorang yang diperlakukan salah dan menerima tindak kekerasan oleh keluarga/pasangan dan lingkungan sosialnya baik secara fisik, seksual, emosional, mental, sosial dan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat berfungsi sosialnya dengan sewajarnya, seperti: anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk, perempuan dan laki-laki korban tindak kekerasan, lanjut usia korban tindak kekerasan; pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 11

Yang dimaksud dengan memfasilitasi jaminan social yaitu Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pemberian jaminan social yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah, pelaksanaannya dapat berupa asuransi kesejahteraan social dan bantuan langsung berkelanjutan kepada PMKS.

## Pasal 12

### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

##### Angka 1

Cukup jelas.

##### Angka 2

Yang dimaksud dengan Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat yang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab social serta didorong oleh rasa

kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan social, secara sukarela menagbdi di bidang kesejahteraan sosial.

#### Angka 3

Yang dimaksud dengan lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hokum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

#### Angka 4

Yang dimaksud dengan karang taruna adalah organisasi kepemudaan, wadah pengembangan genrasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di daerah, kelurahan atau komunitas sosial sederajat.

#### Angka 5

Yang dimaksud dengan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat adalah system kerjasama anatar kepentingan pelayanan sosial di akar rumput, yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya, wahana ini berupa jejaring kerja dari kelembagaan sosial komunitas local, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat local.

#### Angka 6

Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah organisasi komersial seluruh lingkungan industry dan produksi barang/jasa termasuk BUMN dan BUMD serta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang dapat melakukan tanggungjawab sosial.

#### Angka 7

Yang dimaksud dengan perintis kemerdekaan dan kepahlawanan adalah mereka yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia kedepan pintu gerbang

kemerdekaan, diakui dan disahkan sebagai perintis kemerdekaan.

Angka 8

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penggalian potensi dan sumber daya adalah penggalian segala sesuatu baik yang dapat dilihat (*tangible*) maupun tidak dapat dilihat (*intangible*) yang digunakan oleh individu, kelompok maupun masyarakat dalam upaya pemberdayaan sosial PMKS.

Huruf c

penggalian nilai-nilai dasar dimaksudkan sebagai pemberdayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan PMKS melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya, sesuai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang mengacu pada hal-hal yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat secara umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberian bantuan usaha merupakan bantuan stimulan modal usaha untuk melaksanakan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang merupakan suatu usaha keluarga binaan sosial untuk memiliki mata pencaharian.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan asesmen dan pemberian motivasi adalah proses mengidentifikasi dan menganalisis masalah kelayan dari hasil asesmen (pengingkapan), untuk menemukan dan merumuskan rencana penanganan masalah serta

memeberikan dorongan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan pelatihan keterampilan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap, baik bagi individu maupun bagi kelompok dengan beberapa jenis keterampilan, untuk dapat dijadikan sumber usaha dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan pendampingan adalah proses menjalin relasi anatar pendamping dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan serta mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dlam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan pemberian stimulan modal peralatan dan tempat usaha adalah bagian dalam rangka pemberdayaan seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memnuhi kebutuhannya secara mandiri.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan peningkatan akses pemasaran hasil usaha adalah upaya mendorong PMKS untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan membantu dalam pemasarannya melalui kegiatan promosi dan pameran, bekerjasama dengan dunia usaha.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan supervisi dan advokasi sosial adalah melakukan bimbingan dalam proses pemberdayaan sosial serta melakukan pembelaan, bertindak untuk dan atas nama anggota masyarakat, sehingga dapat memperoleh pelayanan yang diperlukan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan penguatan keserasian sosial adalah meningkatkan kepedulian warga mampu baik perorangan maupun kelompok dalam penanganan PMKS.

Huruf h

Yang dimaksud dengan penataan lingkungan adalah upaya untuk meningkatkan kemauna dan kemampuan PMKS dalam penataan lingkungan sosial yang selaras, sehat, produktif dan berjatidiri yang berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan bimbingan lanjut adalah rangkaian kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk lebih memantapkan kemandirian kelayan, baik berupa konsultasi, bantuan ulang, bimbingan peningkatan/pengembangan/pemasaran maupun petunjuk lain, untuk memperkuat kondisi kehidupan bermasyarakat.

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penguatan kelembagaan masyarakat adalah penguatan pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani fakir miskin dalam melaksanakan tugasnya, dengan didukung anggaran, sumberdaya manusia dan pengorganisasian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kemitraan dan penggalangan dana adalah jalinan kerjasama hubungan timbal balik, saling menguntungkan yang terjalin berdasarkan kepedulian, kesetaraan dan kebersamaan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta sebagai uapaya mencari dana tambahan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan pemebrian stimulant adalah pemberian bantuan peralatan dan/atau uang untuk merangsang fungsi sosial PMKS.

Pasal 15

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan guncangan dan kerentanan sosial adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 16**

Cukup jelas.

**Pasal 17**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

**Pasal 18**

Cukup jelas.

**Pasal 19**

**Ayat (1)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan Pekerja sosial professional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan

sosial, untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyuluh sosial adalah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebarluasan informasi komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemampuan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan balai/panti sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki peran yang meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memberdayakan PMKS ke arah kehidupan normative secara fisik, mental dan sosial.

Huruf b

Yang termasuk pusat rehabilitasi sosial antara lain balai/panti sosial yang menjalankan kegiatan fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

**Huruf d**

Yang termasuk pusat kesejahteraan sosial antara lain pesantren dan rumah adat.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan rumah singgah adalah tempat penampungan sementara PMKS, sebagai wahan pelayanan kesejahteraan sosial.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan rumah perlindungan sosial adalah unit pelayanan perlindungan perlanjutan dari *temporaryshelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMKS.

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan akreditasi adalah penentuan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sertifikasi adalah pemberian sertifikat kepada pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial melalui uji kompetensi, yang mengacu pada standar kompetensi.

Standar kompetensi adalah ukuran kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan nilai pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kerjasama dengan pihak luar negeri dilakukan dalam rangka  
penerusan kerjasama Pemerintah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah  
menumbuhkembangkan kerjasama antara Pemerintah  
Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia  
usaha, dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas  
pelayanan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR**

**PENJELASAN ATAS  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU  
NOMOR TAHUN 2018  
TENTANG  
PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL**

**I. UMUM**

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, termasuk para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara Indonesia, dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan masyarakat Indonesia, merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat.

Sebagian besar penyandang masalah kesejahteraan sosial di Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak penyandang masalah kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.

Pemerintah Kabupaten Barru sebagai daerah otonom berhak mengatur, dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan, adalah mewujudkan keadilan, dan pemerataan kesempatan untuk memperjuangkan kepentingannya, terutama dalam hal memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi warga masyarakat, khususnya bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kondisi saat ini, menunjukkan masih banyak warga masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial, yang belum mendapatkan perlindungan hukum dan tidak dapat memenuhi haknya secara memadai, disebabkan karena ketidak mampuan dalam memperjuangkan hak-haknya.

Pemerintah Kabupaten Barru dituntut untuk memenuhi kewajibannya dalam menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi

harkat, serta martabat manusia untuk mewujudkan adanya keadilan sosial, sekaligus sebagai realisasi atas komitmennya terhadap amanat dalam Pasal 28A, Pasal 28B Ayat (2), Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28G, Pasal 28H, dan Pasal 28I Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, penyandang masalah kesejahteraan sosial, khususnya yang berasal dari keluarga miskin perlu mendapat perhatian, dan perlindungan dari pemerintah, masyarakat dan keluarga. Hal ini sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas.

Di Kabupaten Barru sebagian besar penyandang masalah kesejahteraan sosial hidup dalam kondisi rentan miskin, terbelakang, karena hambatan fisik, maupun pengurangan atau penghilangan hak akibat menyandang masalah kesejahteraan sosial. Karena itu, perlu diupayakan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat hidup layak, sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi melalui perlindungan sosial.

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah Perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.

Kewajiban menghormati hak asasi manusia tersebut, terutama berkaitan dengan persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan, pendidikan dan pengajaran, namun kenyataan menunjukkan baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya maupun keamanan, masih menjadi permasalahan dalam menegakkan, dan memajukan kesejahteraan yang berkeadilan sosial, akibat tidak tersedianya instrumen hukum yang organik.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan asas kesetiakawanan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus memberi manfaat bagi peningkatan kualitas hidup warga negara.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan asas kemitraan adalah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan kesejahteraan sosial dan peningkatan kesejahteraan sosial.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan asas keterbukaan adalah memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan asas akuntabilitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan asas partisipasi adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan asas profesionalitas adalah dalam setiap penyelenggaraan kesejahteraan sosial kepada masyarakat agar dilandasi dengan profesionalisme sesuai dengan lingkup tugasnya dan dilaksanakan seoptimal mungkin.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan asas berkelanjutan adalah dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 7

Cukup jelas.

#### Pasal 8

Cukup jelas.

#### Pasal 9

Rencana Pelayanan Kesejahteraan Sosial merupakan subordinasi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

#### Pasal 10

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kemiskinan" adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "ketelantaran" adalah kondisi warga masyarakat yang karena sesuatu hal mengalami keterlantaran fisik, mental dan sosial, seperti: balita terlantar, anak terlantar termasuk anak jalanan dan pekerja anak, orang dewasa (lakilaki dan perempuan) terlantar, penyandang disabilitas terlantar, keluarga bermasalah sosial psikologis, lanjut usia terlantar.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "kecacatan" adalah hilang/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun psikologis seseorang.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterpencilan" adalah keterpencilan dan keterasingan yang berakibat pada ketertinggalan yang dialami komunitas adat terpencil, berjalan seiring dengan masalah HAM, lingkungan, integrasi sosial dan berbagai kerentanan terhadap eksploitasi dan perlakuan salah.

#### Huruf e

Ketunaan memberi indikasi atas ketidakberhasilan fungsi sosial seseorang, yakni tergantungnya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep fisik dan juga kebutuhan religius, rekreasi dan pendidikan seseorang Termasuk juga sebagai akibat ketidakmampuan kelompok tersebut menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga keberfungsian mereka terganggu.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "korban bencana" adalah warga masyarakat yang mengalami musibah atau bencana alam, non alam dan korban bencana sosial yang disebabkan oleh konflik sosial dan kemajemukan latar belakang sosial budaya.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan "korban tindak kekerasan" adalah seseorang yang diperlakukan salah dan menerima tindak kekerasan oleh keluarga/pasangan dan lingkungan sosialnya baik secara fisik, seksual, emosional, mental, sosial dan ekonomi yang menyebabkan mereka tidak dapat berfungsi sosialnya dengan sewajarnya, seperti: anak yang dilacurkan, diperdagangkan dan bekerja dalam situasi terburuk, perempuan dan laki-laki korban tindak kekerasan, lanjut usia korban tindak kekerasan; pekerja migran korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminatif.

### Ayat (4)

Cukup jelas.

### Ayat (5)

Cukup jelas.

### Ayat (6)

Cukup jelas.

### Ayat (7)

Cukup jelas.

## Pasal 11

Yang dimaksud dengan memfasilitasi jaminan social yaitu Pemerintah Daerah sebagai fasilitator pemberian jaminan social yang pendanaannya bersumber dari Pemerintah, pelaksanaannya dapat berupa asuransi kesejahteraan social dan bantuan langsung berkelanjutan kepada PMKS.

## Pasal 12

### Ayat (1)

#### Huruf a

Cukup jelas.

#### Huruf b

##### Angka 1

Cukup jelas.

##### Angka 2

Yang dimaksud dengan Pekerja Sosial Masyarakat adalah warga masyarakat yang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab social serta didorong oleh rasa

kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan social, secara sukarela menagbdi di bidang kesejahteraan sosial.

**Angka 3**

Yang dimaksud dengan lembaga kesejahteraan sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hokum maupun yang tidak berbadan hokum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

**Angka 4**

Yang dimaksud dengan karang taruna adalah organisasi kepemudaan, wadah pengembangan genrasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di daerah, kelurahan atau komunitas sosial sederajat.

**Angka 5**

Yang dimaksud dengan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat adalah system kerjasama anatar kepentingan pelayanan sosial di akar rumput, yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun jaringan pendukungnya, wahana ini berupa jejaring kerja dari kelembagaan sosial komunitas local, baik yang tumbuh melalui proses alamiah dan tradisional maupun lembaga yang dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat pada tingkat local.

**Angka 6**

Yang dimaksud dengan dunia usaha adalah organisasi komersial seluruh lingkungan industry dan produksi barang/jasa termasuk BUMN dan BUMD serta atau wirausahawan beserta jaringannya, yang dapat melakukan tanggungjawab sosial.

**Angka 7**

Yang dimaksud dengan perintis kemerdekaan dan kepahlawanan adalah mereka yang telah berjuang mengantarkan bangsa Indonesia kedepan pintu gerbang

kemerdekaan, diakui dan disahkan sebagai perintis kemerdekaan.

Angka 8

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penggalan potensi dan sumber daya adalah penggalan segala sesuatu baik yang yang dapat dilihat (*tangible*) maupun tidak dapat dilihat (*intangible*) yang digunakan oleh individu, kelompok maupun masyarakat dalam upaya pemberdayaan sosial PMKS.

Huruf c

penggalan nilai-nilai dasar dimaksudkan sebagai pemberdayaan kepada masyarakat setempat untuk menentukan berbagai bentuk program kegiatan pembangunan serta kebutuhan PMKS melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, kunsultasi adan advokasi guna penignkatan tarap kesejahteraan sosialnya, sesuai nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat yang mengacu pada hal-hal yang dianggap baik dan benar oleh masyarakat secara umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Pemberian bantuan usaha merupakan bantuan stimulan modal usaha untuk melaksanakan pengelolaan usaha ekonomi priduktif yang merupakan suatu usaha keluarga binaan sosial untuk memiliki mata pencaharian.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan asesmen dan pemberian motivasi adalah proses mengidentivikasi dan menganalisis masalah kelayan dari hasil asesmen (pengingkapan), untuk menemukan dan merumuskan rencana penanganan masalah serta

memeberikan dorongan PMKS agar dapat memenuhi kebutuhannya secara mandiri.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan pelatihan keterampilan adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk membekali pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap, baik bagi individu maupun bagi kelompok dengan beberapa jenis keterampilan, untuk dapat dijadikan sumber usaha dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan pendampingan adalah proses menjalin relasi anatar pendamping dengan penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat sekitarnya dalam rangka memecahkan masalah, memperkuat dukungan serta mendayagunakan berbagai sumber dan potensi dlam pemenuhan kebutuhan hidupnya.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan pemberian stimulan modal peralatan dan tempat usaha adalah bagian dalam rangka pemberdayaan seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat agar memiliki kemampuan untuk memnuhi kebutuhannya secara mandiri.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan peningkatan akses pemasaran hasil usaha adalah upaya mendorong PMKS untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif dan membantu dalam pemasarannya melalui kegiatan promosi dan pameran, bekerjasama dengan dunia usaha.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan supervisi dan advokasi sosial adalah melakukan bimbingan dalam proses pemberdayaan sosial serta melakukan pembelaan, bertindak untuk dan atas nama anggota masyarakat, sehingga dapat memperoleh pelayanan yang diperlukan.

**Huruf g**

Yang dimaksud dengan penguatan keserasian sosial adalah meningkatkan kepedulian warga mampu baik perorangan maupun kelompok dalam penanganan PMKS.

**Huruf h**

Yang dimaksud dengan penataan lingkungan adalah upaya untuk meningkatkan kemauna dan kemampuan PMKS dalam penataan lingkungan sosial yang selaras, sehat, produktif dan berjatidiri yang berkelanjutan.

**Huruf i**

Yang dimaksud dengan bimbingan lanjut adalah rangkaian kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai upaya untuk lebih memantapkan kemandirian kelayan, baik berupa konsultasi, bantuan ulang, bimbingan peningkatan/pengembangan/pemasaran maupun petunjuk lain, untuk memperkuat kondisi kehidupan bermasyarakat.

**Pasal 14**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan penguatan kelembagaan masyarakat adalah penguatan pemerintah daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani fakir miskin dalam melaksanakan tugasnya, dengan didukung anggaran, sumberdaya manusia dan pengorganisasian.

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan kemitraan dan penggalangan dana adalah jalinan kerjasama hubungan timbal balik, saling menguntungkan yang terjalin berdasarkan kepedulian, kesetaraan dan kebersamaan yang sinergis antara Pemerintah Daerah, masyarakat dan dunia usaha serta sebagai uapaya mencari dana tambahan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan pemebrian stimulant adalah pemberian bantuan peralatan dan/atau uang untuk merangsang fungsi sosial PMKS.

**Pasal 15**

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan guncangan dan kerentanan sosial adalah keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana dan fenomena alam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Pekerja sosial professional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga Pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial serta kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktik pekerjaan

sosial, untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Huruf c

Yang dimaksud dengan relawan sosial adalah seseorang dan/atau kelompok masyarakat, baik yang berlatar belakang pekerjaan sosial maupun bukan berlatar belakang pekerjaan sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan penyuluh sosial adalah proses perubahan perilaku yang dilakukan melalui penyebaran informasi komunikasi, motivasi dan edukasi oleh penyuluh sosial baik secara lisan, tulisan, maupun peragaan kepada kelompok sasaran, sehingga muncul pemahaman yang sama, pengetahuan dan kemampuan guna berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan balai/panti sosial adalah lembaga pelayanan kesejahteraan sosial yang memiliki peran yang meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dan memberdayakan PMKS ke arah kehidupan normative secara fisik, mental dan sosial.

Huruf b

Yang termasuk pusat rehabilitasi sosial antara lain balai/panti sosial yang menjalankan kegiatan fungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Huruf c

Cukup jelas.

**Huruf d**

Yang termasuk pusat kesejahteraan sosial antara lain pesantren dan rumah adat.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan rumah singgah adalah tempat penampungan sementara PMKS, sebagai wahan pelayanan kesejahteraan sosial.

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan rumah perlindungan sosial adalah unit pelayanan perlindungan perlanjutan dari *temporaryshelter* yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi dan reintegrasi bagi PMKS.

**Huruf g**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 21**

Cukup jelas.

**Pasal 22**

Cukup jelas.

**Pasal 23**

Cukup jelas.

**Pasal 24**

**Ayat (1)**

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Ayat (3)**

**Huruf a**

Cukup jelas.

**Huruf b**

Cukup jelas.

**Huruf c**

Cukup jelas.

**Huruf d**

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan akreditasi adalah penentuan tingkat kelayakan dan standarisasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan kepada lembaga di bidang kesejahteraan sosial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sertifikasi adalah pemberian sertifikat kepada pekerja sosial professional dan tenaga kesejahteraan sosial melalui uji kompetensi, yang mengacu pada standar kompetensi.

Standar kompetensi adalah ukuran kemampuan yang meliputi pengetahuan, keterampilan dan nilai pekerjaan sosial dalam praktik pekerjaan sosial dan/atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

**Ayat (2)**

Kerjasama dengan pihak luar negeri dilakukan dalam rangka penerusan kerjasama Pemerintah.

**Ayat (3)**

Cukup jelas.

**Ayat (4)**

Cukup jelas.

**Pasal 30**

**Ayat (1)**

Yang dimaksud dengan kemitraan adalah menumbuhkembangkan kerjasama antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat dan dunia usaha, dalam rangka upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan.

**Ayat (2)**

Cukup jelas.

**Pasal 31**

Cukup jelas.

**Pasal 32**

Cukup jelas.

**Pasal 33**

Cukup jelas.

**Pasal 34**

Cukup jelas.

**Pasal 35**

Cukup jelas.

**Pasal 36**

Cukup jelas.

**Pasal 37**

Cukup jelas.

**Pasal 38**

Cukup jelas.

**Pasal 39**

Cukup jelas.

**Pasal 40**

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 7**